

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, menurut **Mohammad Hatta** dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*. Kemudian pula oleh **Mohammad Hatta** bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Ini yang dimaksud dengan *auto activitet* golongan. *Auto active* golongan tersebut berdasarkan solidaritet, individualitet, auto activitet, *self-help*, dan jujur.<sup>1</sup>

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi dan situasi dari anggota masyarakat dimana koperasi itu berdiri dan mendapat tekanan-tekanan ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dengan adanya tekanan-tekanan tersebut orang-orang menjadi berusaha mencari jalan keluar dengan bekerja sama mempersatukan potensi-potensi sekecil apa pun yang mereka miliki

---

<sup>1</sup> Anjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 19.

ke dalam satu perkumpulan atau organisasi dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah badan usaha. Kerjasama itu harus berdasarkan satu tekad yang kuat dari orang-orang tersebut untuk keluar dari kesulitan ekonomi dengan jalan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka secara mandiri.<sup>2</sup>

Anggota koperasi adalah merupakan individu-individu atau koperasi-koperasi yang menjadi bagian dari koperasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai anggota koperasi wajib membayar sejumlah uang untuk simpanan pokok dan simpanan wajib.

Keistimewaan koperasi salah satunya sebagai suatu perkumpulan terletak pada tujuan pokoknya yaitu bahwa koperasi mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggota dalam kebutuhan sehari-hari. Salah satu dasarnya pula adalah koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta risiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungan. Salah satu sistem tanggungan yang dikenal dalam koperasi adalah tanggung renteng. Di mana ide awalnya dari arisan yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu, apabila ada anggota yang belum membayar arisan maka anggota yang lainnya menanggung dahulu.<sup>3</sup>

Dalam sistem tanggung renteng sangatlah penting adanya suatu komunikasi dan kepercayaan yang lebih besar diantara anggota koperasi yaitu dengan cara bermusyawarah apabila ada seorang anggota yang hendak meminjam

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm. 48.

<sup>3</sup>Pudjo Suharsono, *Menegakan Kemandirian Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, Hlm.

sejumlah uang, anggota yang hendak meminjam uang tersebut harus membicarakannya kepada anggota yang lainnya. Dalam sistem ini seluruh anggota wajib kenal dengan anggota lainnya terkait adanya semua risiko ditanggung oleh seluruh anggota.<sup>4</sup>

Ketika seseorang terdesak kebutuhan, sementara dana tidak mencukupi, salah satu cara dengan berhutang. Dan hasilnya ada 2 kemungkinan, pertama hutang akan mudah diperoleh bila orang tersebut cukup kredibel. Kemungkinan kedua, mengalami kesulitan karena tidak ada orang yang mau mempercayainya. Tapi yang jelas dari kedua kemungkinan tersebut semuanya tetap membutuhkan perjuangan, atau paling tidak kemampuan berkomunikasi Itulah salah satu motif orang mau bergabung dalam kelompok atau membentuk kelompok baru dalam koperasi.<sup>5</sup>

Musyawarah dalam pertemuan kelompok koperasi dilakukan untuk menentukan besarnya pinjaman. Artinya ketika anggota mengajukan pinjaman, harus diketahui oleh seluruh anggota dalam kelompok. Kemudian musyawarah dilakukan dengan menampung masukan-masukan dari anggota termasuk kemampuan mengangsur dari anggota yang mengajukan pinjaman tersebut. Setelah kesepakatan diambil untuk menentukan besarnya pinjaman, kemudiannya seluruh anggota wajib membubuhkan tanda tangan di balik lembar surat permohonan pinjaman. Tanda tangan tersebut mempunyai arti sebagai bukti setuju

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm, 79.

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 Hlm. 178.

atas pinjaman yang diajukan dan harus bertanggung jawab bila terjadi kelalaian atas angsuran.<sup>6</sup>

Dengan demikian bila ada anggota yang tidak membayar kewajiban atau membayar angsuran, maka seluruh anggota dalam kelompok koperasi tersebut ikut bertanggung jawab. Artinya besar angsuran yang tak terbayar tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota dalam kelompok koperasi.

Tanggung renteng menuntut adanya kedisiplinan setiap anggota koperasi. Mereka harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan kelompok. Karena tertinggalnya seorang anggota dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tertinggal berarti akan terjadi tanggungan seluruh anggota dalam kelompok koperasi tersebut. Dengan adanya pola demikian akan muncul rasa malu diantara mereka jika sampai lalai dalam pemenuhan kewajibannya, dan kontrol serta saling mengingatkan juga akan terjadi antara anggota dalam kelompok. Sehingga memunculkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota baik terhadap eksistensi dirinya sendiri maupun kelompoknya.<sup>7</sup>

Sistem tanggung renteng ini selain dikenal di koperasi juga dikenal dalam Perseroan Firma (*Fa*), dalam perseroan ini berlaku dalam hubungan eksternal, yaitu para pesero bertanggung jawab sampai pada kekayaan pribadi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh salah seorang pesero dengan pihak ketiga untuk

---

<sup>6</sup>Bambang wijaya dan Aristanti Widianingsih, *Ekonomi dan Asuransi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, Hlm 102,

<sup>7</sup>I.G.Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2000. Hlm. 80.

seluruhnya, berbeda dengan koperasi sistem tanggung rentang tidak sampai dengan kekayaan pribadi hanya sampai simpanan anggota koperasi saja.<sup>8</sup>

Semangat berkoperasi di Indonesia tidak henti-hentinya, ditumbuhkembangkan sejalan dengan kesadaran menghadapi masa krisis ekonomi yang pernah menimpa bangsa Indonesia, ternyata para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi adalah unit usaha yang masih eksis. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat bersumber dari simpanan anggota, hibah, dan modal pinjaman dari anggota serta pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.<sup>9</sup>

Salah satu kegiatan koperasi adalah simpan pinjam, dan kegiatan simpan pinjam diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini sama dengan tujuan dari perbankan Indonesia yaitu pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatkan kesejahteraan rakyat

---

<sup>8</sup> R.Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV Bandung, 1984, Hlm.199.

<sup>9</sup>Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinmika Koprasi*, Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Hlm 56.

banyak.<sup>10</sup> Koperasi simpan pinjam juga menghimpun dana dari masyarakat seperti pada bank tetapi belum memiliki lembaga penjamin simpanan seperti bank pada umumnya.

Apabila ada dalam koperasi suatu Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi atau LPSK dirasa menjadi salah satu perangkat yang diperlukan untuk mendorong gerakan koperasi. Dimana, semakin berkembang koperasi, modal koperasi bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk antar anggota, melainkan juga antar koperasi. Tidak semua koperasi bisa mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Jaminan hanya dapat diberikan terhadap Koperasi Jasa Keuangan yang terdiri dari koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah (KSP/KJKS).

Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk pemerintah terhadap perbankan bukan hanya bertujuan menjamin keberadaan uang nasabah yang nilainya mencapai sebesar Rp 2 miliar menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dimana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan itu bertujuan untuk menjaga kestabilan neraca keuangan perbankan agar tidak terjadi penarikan berlebihan (*rush*). Dalam lembaga koperasi, pembentukan LPS/KJK ini memiliki tujuan yang hampir mirip dengan LPS

---

<sup>10</sup> C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 56.

perbankan. Tentu jenis koperasi dan jumlah uang anggota yang ditanggung perlu kriterianya serupa dengan penjaminan LPS perbankan.

Adapun kriteria KSP/KJKS yang bisa diberikan jaminan oleh LPS, antara lain, koperasi itu memiliki tingkat kesehatan keuangan, seluruh anggota menyetujui agar koperasinya masuk dalam LPS, dan koperasi itu pun sudah masuk kategori koperasi primer tingkat Provinsi atau Nasional. Nilai minimum uang koperasi yang dijamin LPS sangat tergantung dari hasil kajian. Bisa sebesar Rp.10 juta hingga Rp.100 juta. Namun, nominal itu dihitung berdasarkan rata-rata simpanan anggota.

Penjamin ini diperlukan supaya anggota koperasi terpacu menabung untuk membesarkan koperasi. Lagi pula, KSP dan KJKS yang semakin berkembang tentunya membutuhkan dana segar agar *likuiditas* keuangannya tetap terjaga. Adanya LPS ini dinilai dapat mendorong kepastian tingkat keamanan uang anggota koperasi. Apalagi Pemerintah kini terus mendorong pembentukan KPS dan KJKS yang dananya berasal dari pengusaha.<sup>11</sup>

Agar koperasi dapat berkembang tentunya koperasi harus dapat dipercaya oleh masyarakat dan tentunya anggota koperasi, maka koperasi perlu ada suatu lembaga yang memberikan perlindungan agar masyarakat dan anggota koperasimerasa terlindungi oleh lembaga tersebut. Semakin berkembangnya koperasi, maka semakin besar pula dana yang dikumpulkan oleh koperasi terutama koperasi simpan pinjam, dimana sistem yang terdapat dalam koperasi

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm, 57.

simpan pinjam memiliki kesamaan dengan bank, baik dilihat dari pengertian bank dan pengertian koperasi simpan pinjam, terdapatnya simpanan, tabungan dan adanya pemberian kredit usaha. Tentunya koperasi simpan pinjam membutuhkan suatu lembaga khusus untuk menjamin simpanan anggota koperasi seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada perbankan.<sup>12</sup>

Sistem tanggung renteng pada koperasi yang ide awalnya memberikan pinjaman bagi anggota koperasi dengan seluruh anggotanya bertanggung jawab terhadap pinjaman yang dipinjam oleh salah satu anggotanya. Hal ini telah sesuai dengan tujuan koperasi yaitu saling tolong menolong sesama anggota guna kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Dan juga sesuai dengan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan, dimana pada anggotanya diwajibkan untuk mengenal satu sama lainnya untuk terjalinnya rasa percaya di antara anggota. Kurang berkembangnya koperasi simpan pinjam dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap koperasi terlebih lagi bagi anggota koperasi dapat dilihat dari sisi perlindungan hukum, tidak seperti bank nasabah akan memberikan kepercayaan yang besar karena bank memiliki lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya.

Modal koperasi ataupun jumlah dana yang disimpan di koperasi yang sedikit, yang dapat memungkinkan tidak adanya lembaga penjamin simpanan. Dengan adanya lembaga penjamin simpanan koperasi diharapkan masyarakat tertarik dan ikut bergabung dalam koperasi agar koperasi dapat

---

<sup>12</sup>Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Cv. Andi Offset, Jakarta, 2012, Hlm, 144.

berkembang dengan baik yang tentunya dengan adanya lembaga penjamin simpanan ini dalam koperasi, masyarakat akan merasa nyaman terhadap kepastian hukum terutama mengenai dana yang mereka simpan dan yang dipinjam di koperasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas untuk kepentingan agar koperasi dapat berkembang dan tetap eksis kehadirannya dalam membangun perekonomian rakyat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Dana Anggota Koperasi Bina Sejahtera Utama Di Bangka Tengah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa terhadap dana anggota kredit macet dikoperasi Bina Sejahtera Utama?

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm. 145.

## C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi.
- b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa terhadap dana anggota kredit macet dikoperasi Bina Sejahtera Utama.

### 2. Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi anggota koperasi

Dapat memberikan masukan kepada pihak Koperasi Bina Sejahtera Utama Di Bangka Tengah yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam terhadap anggota koperasi.

#### b. Bagi Masyarakat

Untuk membarikan manfaat yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perjanjian pada koperasi simpan pinjam di Bina Sejahtera Utama Di Bangka Tengah.

#### c. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pemahaman diri sendiri dibidang perkoperasian khususnya koperasi simpan pinjam Bina Sejahtera Utama.

#### D. Kerangka Teori

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu hukum dasar tertulis Bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ;  
“ Negara Indonesia sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur perlu membentuk suatu pemerintahan guna melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) serta kalimat yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur diperlukan aturan-aturan hukum untuk mengatur seluruh kehidupan bangsa yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pancasila merupakan dasar bagi Negara Republik Indonesia, mengenai hal ini **Otje Salman** menyatakan sebagai berikut ;<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 158.

“ Pembukaan alinea ke empat tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila, Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstraksi murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, budaya, yang memiliki cara paltikular”.

Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) tercantum sebagai berikut : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,”

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk memenuhi maksud tersebut maka badan koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negarayang telah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2000, Hlm.15.

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Kemudian di dalam alinea IV menyatakan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>17</sup>

Menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena kopersilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga, maka para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka.

Pendirian koperasi tentunya harus didaftarkan dengan melaksanakan semua ketentuan atau menjalankan syarat-syarat yang diatur mengenai

---

<sup>17</sup>I Gusti Gde Raka, *Koperasi Indonesia*, Dwi Segera, Jakarta, 2008, Hlm. 48.

pendaftaran koperasi. Koperasi merupakan badan hukum artinya salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada saat dibuatnya suatu perjanjian. Konsep dasar universal pembuatan perjanjian adalah asas konsensualisme, sistem terbuka dari hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan itikad baik. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan :

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal”.

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata Yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ”.

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah :

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Hendrojogi, Koprasi : *Asas-Asas, Teori dan Praktik*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 58.

Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat, untuk mewujudkan hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan prinsip Koperasi dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

1. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi sebagai berikut :
  - a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b) pengelolaan dilaksanakan secara demokrasi;
  - c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e) kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
  - a) pendidikan perkoperasian;
  - b) kerjasama antarkoperasi.

Kongres ke 100 ICA di Manchester menetapkan *Internasional Cooperative Alliance (ICA) Identity Cooperative Statement ( IICIS )* yang

selain memperbaharui, juga memantapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut :<sup>19</sup>

“Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.”

Dengan ini kita mengetahui koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan diambil dan dianggap efisien, efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut <sup>21</sup>:

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm. 22.

<sup>20</sup>Moerdiono, Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>21</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 32.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini mengutamakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum serta data data yang diambil dari lapangan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>22</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan dan gejala-gejala lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan diteliti, artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit bahkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 35.

dengan objek penelitian, hasil penulisan dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan, Sumber data ini dibagi menjadi:<sup>23</sup>

a. Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada instansi terkait untuk memperoleh data yang akurat dan tepat.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier

Semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui perpustakaan, internet, dan terhadap data sekunder. Data ini dihimpun melalui teknik studi dokumen.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm. 36.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian yang dipakai adalah wawancara. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara tersusun dan langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dianalisa.

b. Studi Perpustakaan (*library research*)

Studi perpustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yg dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, catatan kuliah dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah normatif kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara kualitatif untuk mencapai masalah yang dibahas, sehingga tidak mempergunakan analisis secara matematis dan rumusan statistik. Dalam penulisan ini, analisis data diperoleh dari sumber-sumber seperti buku-buku, perundang-undangan, internet, wawancara langsung terhadap staf maupun anggota koperasi Bina Sejahtera Utama.